

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia secara fundamental bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, sejalan dengan komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*). Dalam konteks ini, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengambil inisiatif strategis.<sup>1</sup> UU Desa mengamanatkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian desa, yang kemudian diperkuat statusnya sebagai badan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. BUMDes, sesuai fungsinya, memiliki mandat ganda sebagai entitas yang berorientasi profit dan sekaligus sebagai agen pembangunan sosial yang bertanggung jawab langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat desa.<sup>2</sup> Pembangunan pedesaan merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan Desa sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan baik ekonomi politik, sosial dan kebudayaan.<sup>3</sup>

Pembangunan desa di Indonesia kini menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang berkembang menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi dan sumber utama kesejahteraan bagi masyarakat di tingkat lokal (Prasetyani et al. 2023). BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat yang krusial dalam memperkuat ekonomi desa dan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih stabil. Di Indonesia, pembangunan desa menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Hal ini memiliki relevansi

---

<sup>1</sup> Daniel Bender, "UU Nomor 6 Tahun 2014," in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2014, 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

<sup>2</sup> Daerah Tertinggal et al., "Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia," 2015, 1–11.

<sup>3</sup> Wayan Sutrisna, 'Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa', *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 03 No. 02, (2021), hal.10

yang signifikan ketika mempertimbangkan penerapan otonomi daerah dan bagaimana desa dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang dimilikinya untuk kemajuan ekonomi (Setiawan, Stella T. Kaunang 2025). Dengan demikian, BUMDes berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pada pengurangan kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan pelestarian lingkungan.<sup>4</sup>

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan mandat tersebut muncul di wilayah yang mengalami percepatan industrialisasi, seperti Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Kawasan ini merupakan pusat investasi dan pembangunan infrastruktur yang masif, namun fenomena ini seringkali menciptakan jurang pemisah yang lebar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang menunjukkan bahwa meskipun dikelilingi oleh pabrik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 9,18 persen per Agustus 2024, mengindikasikan adanya masalah pengangguran struktural atau ketidaksesuaian mendasar antara kualifikasi angkatan kerja lokal dengan permintaan industri.<sup>5</sup> Kondisi ini dialami secara nyata oleh Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, yang berada di zona *ring-satu* industri. Masyarakat Teluk Terate menghadapi krisis struktural akibat alih fungsi lahan pertanian sawah secara masif menjadi kawasan non-pertanian, yang secara permanen menghilangkan sumber mata pencaharian utama warga, yaitu sektor agraris. Akibatnya, banyak warga yang terdislokasi pekerjaannya dan kesulitan mengakses peluang kerja di pabrik-pabrik yang berdiri di atas bekas lahan mereka sendiri, karena hambatan kualifikasi, informasi, dan birokrasi rekrutmen. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan lembaga yang mampu bertindak sebagai Labor Market Intermediary (LMI) atau perantara pasar kerja yang kredibel di tingkat akar rumput.<sup>6</sup>

Desa Teluk Terate merupakan salah satu desa di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan menggantungkan nasibnya dari hasil panen, namun kini sudah banyak lahan pertanian yang diratakan sehingga mengharuskan masyarakat Desa Teluk Terate untuk mencari mata pencaharian baru. Untuk itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabar Subur hadir di tengah-tengah masyarakat desa Teluk Terate sebagai lembaga upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Teluk Terate.

---

<sup>4</sup> Heru Kreshna Reza, "PERAN STRATEGIS KEMITRAAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN DI INDONESIA THE" 8 (2020): 44–59.

<sup>5</sup> "Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 'Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 Kabupaten Serang Sebesar 9,18 Persen,' Diakses Dari Situs Resmi BPS Kabupaten Serang: <https://Serangkab.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2024/12/24/43/Tingkat-Pengangguran-T>," n.d.

<sup>6</sup> Aditya Firmansyah Rudi Hidayat, Aliudin, Naiya Izzatunnisa, Salsabila Analicia, Situmorang Corrina Viorth Evalin, "Multidisciplinary Science Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pemukiman Terhadap" 12, no. 2 (2025): 2188–95.

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Masyarakat desa Teluk Terate menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Namun, yang memprihatinkan hasil pertanian yang dilakukan petani di desanya masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Badan.<sup>7</sup> Tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, partisipasi, dan penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan budaya. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat membuat seseorang terus melakukan kegiatan yang ada. Dengan mengikui kegiatan tersebut akan terus mengembangkan kemampuan masing-masing individu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabar Subur yang merupakan binaan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diturunkan pada Juli 2015 akhirnya yang pada saat itu belum berjalannya program apapun karena belum adanya dana yang tersalurkan untuk menjalankan program, pada saat itu banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Hingga akhirnya pada awal tahun 2017 mereka mendapat tawaran untuk bekerjasama dengan salah satu perusahaan besar yaitu Perusahaan Gas Nasional (PGN) dan tawaran untuk kerjasama itu di setujui oleh pihak perusahaan. Sekarang BUMDes Sabar Subur menaungi lima unit usaha, yaitu : unit ketenagakerjaan, unit bank sampah, unit jasa penyewaan, unit Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), serta unit produksi dan perdagangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara lapangan, saat ini hanya tiga unit usaha yang masih aktif, yaitu: unit ketenagakerjaan, bank sampah, dan jasa penyewaan. Adapun dua unit lainnya, yaitu LKMS dan produksi-perdagangan, mengalami kevakuman karena keterbatasan dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengembalian modal.<sup>8</sup>

Keberadaan BUMDes bertujuan untuk menjadi alat bersama dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah, memberikan layanan dasar, serta menciptakan peluang kerja baru bagi penduduk desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa dan taraf hidup masyarakatnya secara langsung. BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa, adalah suatu entitas hukum yang didirikan oleh Desa Teluk Terate untuk mengelola berbagai usaha, memanfaatkan sumber daya yang ada, meningkatkan investasi dan produktivitas, serta

---

<sup>7</sup> Neneng Rini Ismawati, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada BUMDes Sabar Subur Desa Teluk, Terate Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang-Banten) \," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 1 (2020): 91–116, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/4250/2928>. hal.93-94

<sup>8</sup> Aep Saefurohman Selaku Direktur BUMDes Sabar Subur, Diwawancarai oleh peneliti, Di Kantor BUMDes, 12 November 2024.

menyediakan layanan atau jenis usaha lain demi kesejahteraan maksimal masyarakat di Desa Teluk Terate.<sup>9</sup>

Di tengah dilema tersebut, BUMDes Sabar Subur Desa Teluk Terate menunjukkan inisiatif strategis yang unik. Meskipun sempat mengalami kesulitan operasional pasca pendiriannya di tahun 2015, BUMDes ini berhasil bangkit, sebagian didorong oleh intervensi program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan besar di sekitar desa, yang memberikan modal awal dan penguatan kapasitas manajerial.<sup>10</sup> Berbeda dengan BUMDes pada umumnya yang hanya berfokus pada unit simpan pinjam atau perdagangan, BUMDes Sabar Subur secara spesifik mendirikan Unit Ketenagakerjaan yang bertujuan tunggal: menjembatani dan menyalurkan tenaga kerja warga lokal ke perusahaan mitra. Keberhasilan peran mediasi ini secara teoretis sangat bergantung pada Modal Sosial (*Social Capital*), yaitu kemampuan BUMDes dalam membangun kepercayaan di kalangan masyarakat sebagai representasi yang adil, dan sekaligus membangun jaringan formal yang kuat dengan pihak industri sebagai penjamin kualitas calon pekerja.<sup>11</sup>

Secara umum, pendirian BUMDes melalui empat tahapan; Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.<sup>12</sup> BUMDes Sabar Subur berperan strategis dalam penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Desa Teluk Terate melalui program ketenagakerjaan yang telah berjalan sejak tahun 2019. Salah satu program unggulan adalah unit ketenagakerjaan, yang bekerja sama dengan PT Wilmar untuk menyediakan peluang pekerjaan bagi warga sekitar. Program ini memfasilitasi perekrutan tenaga kerja dengan mekanisme yang sederhana: warga desa hanya perlu mengajukan berkas lamaran ke kantor BUMDes, kemudian tahap seleksi awal dilaksanakan di tingkat desa sebelum diteruskan ke perusahaan.<sup>13</sup> Hingga tahun 2025, tercatat

---

<sup>9</sup> Aep Saefurohman Selaku Direktur BUMDes Sabar Subur, Diwawancarai oleh peneliti, Di Kantor BUMDes, 12 November 2024.

<sup>10</sup> N. R. Ismawati, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada BUMDes Sabar Subur...)" *Lembaran Masyarakat*: 6, No. 1: 93-94., " *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 1: (n.d.).

<sup>11</sup> "Saefudin, A. (2020) Modal Sosial Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Disertasi, ETD UGM. <https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/172560>," n.d.

<sup>12</sup> Hasanah, *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, (2021)*, hal.10

<sup>13</sup> Data Observasi Lapangan, BUMDes Sabar Subur, Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, 2025.

sebanyak 131 warga Desa Teluk Terate yang telah terlibat dalam program ini, terdiri atas 117 pria dan 14 wanita. Data ini menunjukkan bahwa BUMDes Sabar Subur tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang nyata dan terukur.<sup>14</sup> Peran BUMDes dalam hal ini juga didukung oleh landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan hak kepada desa untuk mengelola potensi lokal termasuk mendirikan badan usaha desa. Struktur organisasi BUMDes menurut PP No. 11 Tahun 2021 mencakup Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai pemegang wewenang tertinggi, penasihat, pelaksana operasional (direktur), dan pengawas. Dengan struktur organisasi yang terdefinisi dan dukungan regulasi yang kuat, BUMDes Sabar Subur mampu menjalankan perannya sebagai mediator antara dunia industri dan masyarakat lokal, sekaligus menjadi model pemberdayaan berbasis kemitraan industri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa karena mampu memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai pengelola sumber daya ekonomi desa, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun aset desa, untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya<sup>15</sup>. Selain itu, BUMDes juga menjalankan berbagai usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Hal ini penting karena dapat memfasilitasi masyarakat beralih dari aktivitas bertahan hidup menjadi kegiatan produktif yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi<sup>16</sup>.

Peran BUMDes tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja. BUMDes juga berfungsi memperkuat kemandirian ekonomi desa dengan mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat atau daerah. Model usaha kolektif yang diterapkan BUMDes memungkinkan pengoptimalan aset dan potensi desa secara lebih efektif<sup>3</sup>. Lebih jauh, BUMDes menjadi mediator antara masyarakat desa dan dunia usaha atau industri. Dengan peran ini, BUMDes membuka akses pasar dan kemitraan yang lebih luas, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih signifikan dari pengembangan produk atau jasa lokal. Untuk memperjelas dan menegaskan peran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan regulasi pendukung melalui Peraturan Pemerintah

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>15</sup> “Memahami Dan Mengerti: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng, <https://Dispmd.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Memahami-Dan-Mengerti-Badan-Usaha-Milik-Desa-Bumdes-45>,” n.d.

<sup>16</sup> “Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Desa Kresno Mulyo – Pringsewu, <https://Kresnomulyo-Pringsewu.Desas.Id/Artikel/2024/8/31/Pengertian-Badan-Usaha-Milik-Desa-Bumdes>,” n.d.

Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang mengatur pendirian, pengelolaan, pengembangan unit usaha, kerja sama, pembinaan, serta pengawasan BUMDes secara komprehensif. Dengan adanya kerangka hukum ini, BUMDes dapat beroperasi secara profesional sekaligus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.<sup>17</sup> Mengingat kondisi desa yang mengalami transformasi ekonomimisal nya berkurangnya lahan pertanian atau masyarakat beralih ke sektor jasa peran BUMDes menjadi semakin relevan sebagai solusi strategis. Kajian mendalam mengenai bagaimana BUMDes melaksanakan perannya, tantangan yang dihadapi, mekanisme pengelolaan di tingkat desa, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi penting. Hal ini juga menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi praktis dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes yang lebih optimal, terutama dalam hal penyaluran tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Fenomena kunci yang menarik perhatian peneliti adalah keberhasilan BUMDes Sabar Subur dalam menjalin kemitraan formal dan berkelanjutan dengan salah satu raksasa industri, yaitu PT Wilmar, sejak tahun 2019. Dalam kemitraan ini, BUMDes tidak hanya menyalurkan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi vital berupa penyaringan calon pekerja, pemberian pelatihan dasar (terutama *soft skill*), dan negosiasi kuota. Berdasarkan data internal BUMDes, program ini telah berhasil menyalurkan lebih dari 130 warga Desa Teluk Terate untuk bekerja secara formal di perusahaan mitra tersebut hingga tahun 2025. Angka ini merupakan bukti empiris nyata tentang efektivitas BUMDes sebagai solusi terhadap pengangguran di tengah gempuran industri.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran BUMDes Sabar Subur dalam penyaluran tenaga kerja melalui program ketenagakerjaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan berbasis desa serta memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal. BUMDes Sabar Subur sudah berdiri sejak tahun 2015 lalu setelah diundang- undangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur amanat pendirian sebuah badan usaha di desa. Namun, pada Tahun 2015 BUMDes ini tidak berjalan karena belum adanya dana yang dicairkan dari Desa Teluk Terate. Berdasarkan UU Desa, BUMDes seharusnya mendapat bantuan dana dari pemerintah desa setiap tahun. Namun, hingga 2016 belum ada yang dicairkan karena Pemerintah Desa Teluk Terate belum memprioritaskannya. Hingga Hingga akhirnya, pada awal 2017 datang tawaran dari PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) kepada BUMDes Sabar Subur. Maka tawaran

---

<sup>17</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa”, Panerusan.Id, <https://Panerusan.Id/Artikel/2021/3/23/Peraturan-Pemerintah-Nomor-11-Tahun-2021-Tentang-Bumdesa>,” n.d.

itu tidak disia- siakan oleh BUMDes Sabar Subur kemudian PGN mendampingi BUMDes Sabar Subur dalam mengelola dana. Seluruh pengurus BUMDes yang berjumlah 22 orang diberikan pelatihan untuk mengelola sebuah badan usaha. Mereka dilatih membuat proposal, mengorganisasikan lembaga, dan pelatihan lainnya, seperti kewirausahaan. Awal terbentuknya BUMDes Sabar Subur ini karena adanya permasalahan ekonomi yang warganya banyak kehilangan mata pencaharian sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang habis dimanfaatkan untuk kepentingan industri. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan perekonomian warga BUMDes Sabar Subur membentuk beberapa unit usaha BUMDes salah satunya unit LKMS ( Lembaga Keuangan Mikro Syariah ) yang di dalamnya terdapat program UMK (Usaha Mikro Kecil) untuk membantu masyarakat Desa Teluk Terate mencari mata pencaharian baru. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa sebaiknya dilakukan secara terarah, terpadu, efektif, dan efisien agar dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa serta dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat desa, serta sebagai wujud peningkatan kesejahteraan Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes ini yaitu adanya pembinaan yang diberikan PGN sehingga dengan segala pembinaan itu, BUMDes Sabar Subur bisa memberikan pelatihan kepada warga untuk terciptanya mata pencaharian yang baru akibat lahan pertanian mereka yang sekarang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan juga agar terciptanya masyarakat yang memiliki kewirausahaan sosial serta memanfaatkan potensi alam sekitar yang masih tersisa <sup>18</sup>

Urgensi dari penelitian ini timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan rekomendasi yang praktis bagi pengelola BUMDes serta pihak berwenang di desa Teluk Terate agar program-program ketenagakerjaan dapat disusun dengan pendekatan yang lebih strategis, berbasis pasar, termasuk menjangkau kelompok yang rentan, dan berkelanjutan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu merancang strategi yang efektif untuk pengembangan unit usaha BUMDes yang mampu menyerap tenaga kerja lokal serta merangsang semangat kewirausahaan di antara penduduk desa, mencakup langkah-langkah peningkatan kapasitas, model pemodalan mikro, serta pola kemitraan yang sesuai dengan konteks Kramatwatu/Serang. Khusus di Desa Teluk Terate, keberhasilan program ketenagakerjaan BUMDes Sabar Subur tidak hanya dilihat dari sisi jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peran BUMDes sebagai lembaga yang mampu memberikan solusi konkret bagi persoalan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Herry Kamaroesid yang menegaskan bahwa BUMDes merupakan wadah strategis untuk mengelola

---

<sup>18</sup> “Sumarsono, Sonny, Manajemen Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), Hlm. 112.,” n.d.

potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha yang berbasis kemandirian lokal.<sup>19</sup> Selain itu, pola kerja sama antara BUMDes dan pihak industri diakui dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa. Proses rekrutmen yang difasilitasi oleh BUMDes mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam bersaing di dunia kerja, sekaligus memperkuat peran desa sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakatnya.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya Tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabar Subur Dalam Penyaluran Tenaga Kerja Melalui Program Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Teluk Terate”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan program ketenagakerjaan melalui BUMDes Sabar Subur di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang?
2. Bagaimana peran BUMDes Sabar Subur dalam mendukung program ketenagakerjaan pada masyarakat Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang?
3. Bagaimana dampak program ketenagakerjaan BUMDes Sabar Subur terhadap Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program ketenagakerjaan melalui BUMDes Sabar Subur di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
2. Untuk menganalisis peran BUMDes Sabar Subur dalam mendukung program keteneagakerjaan pada masyarakat Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
3. Untuk mengidentifikasi dampak program ketenagakerjaan BUMDes Sabar Subur terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

---

<sup>19</sup> Herry Kamaroesid. "Tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa." *Jakarta: Mitra Wacana Media* (2016)..

<sup>20</sup> Humanika, Erasmus, Agung Trisusilo, and Risqi Firdaus Setiawan. "Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa." *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh* 8.2 (2023): 101-116..

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk memperkaya pengetahuan bagi dunia akademis dan dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.<sup>21</sup>

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan persembahan kepada :

#### **1. Bagi Peneliti**

Agar peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penelitian skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam hal pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan masukan untuk Masyarakat Teluk Terate.

#### **3. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di ranah lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan pihak-pihak yang lain.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dalam proposal skripsi, maka perlu disusun Sistematika penulisan pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III : Objek dan Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang Objek Penelitian dan Metode Penelitian.

<sup>21</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020.

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 220.

<sup>23</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 220.

**BAB IV : Temuan dan Hasil**

Bab ini berisi tentang bagian inti yang mendiskusikan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.